

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PUTRI KARTIKA ANGGRAINI

NIM. 115010107113061



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

PUTRI KARTIKA ANGGRAINI, HERLIN WIJAYATI, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : putrikartika25@gmail.com

ABSTRAKSI

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian, membuat Pemerintah Desa tidak disiplin dalam membuat laporan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memilih 5 sampel desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan antara lain: tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak profesional, perubahan anggaran, kurangnya koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dilalui dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Hal tersebut berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Desa selalu berkonsultasi pada instansi terkait dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa. Adanya tenaga pendamping Alokasi Dana Desa juga sangat membantu Pemerintah Desa. Selain itu Pemerintah Desa telah diberikan pembinaan, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Implementation of the management of village funds allocation in Jombang Regency still not maximum. The village administration are often late in terms of the delivery of the accountability reports of the use of village funds allocation. There isn't rule of law about submission deadline, make the village government isn't disciplined in to prepare the report. Research methodology that is used is empirical juridical by picking sample 5 villages with using a technique purposive of sampling. The result of this research was delay in the report on the use of the delivery of village funds allocation caused among other: the lack of clarity on the rule of law that regulates on the matter, human resources not professional, the amendment of articles, a lack of coordination among the units work. Obstacles in managing the allocation of funds for the village is the village government experience difficulties in preparing the report of accountability the allocation of village funds. The new device village (treasurer village) every two years treasurer always replaced, make a new village treasurer could not make a report with good. This led to the distribution of village funds allocation the next stage. In the obstacles ahead, always consult on the village government agencies involved in the allocation of village funds. The power companion village funds allocation village is also helping the government. In addition the village government has given guidance, training, monitoring and evaluation and allocation of village funds.

Key word : Implementation, Village Funds Allocation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa¹.

Kaitannya dengan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih terdapat permasalahan. Sebagai contoh, dalam penyelesaian pertanggungjawaban, seringkali desa terlambat dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Maksimal Pemerintah Desa harus menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa 3 bulan setelah dana tersebut cair dan diterima². Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harus menyampaikan laporan Pertanggungjawaban setiap bulannya, namun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya 3 bulan setelah dana tersebut cair. Ketentuan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Saat sosialisai Alokasi Dana Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menyampaikan bahwa laporan

¹ Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Hasil wawancara dengan Umi selaku Kasubid Pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa di BPPMD

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus selesai 3 bulan setelah dana cair dan diterima. Pernyataan tersebut tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan. Terlambatnya desa menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana dapat berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa. Ketidaksiplinan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi?

PEMBAHASAN

Penulisan karya tuis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat³. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada di lapangan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kabupaten Jombang. Karena di Kabupaten Jombang terdapat beberapa desa yang mengalami hambatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Terdapat beberapa desa yang terlambat untuk membuat surat pertanggung-jawaban yang berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tahun 2013. Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa mengakibatkan pencairan Alokasi Dana Desa di tahun 2014 terlambat. Dan desa yang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah tertib, dijadikan pembanding bagi desa yang tidak tertib administrasinya.

³ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm 42

Jenis dan sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu data primer dan sekunder. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 304 di Kabupaten Jombang yang berhubungan dengan penelitian mengenai implementasi Alokasi Dana Desa. Sampel dari penelitian ini adalah Desa Jabon Kecamatan Jombang, Desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh, Desa Godong Kecamatan Gudo, Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno, Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito. Selain itu untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari desa-desa tersebut, informan yang bisa dijadikan narasumber adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeintah Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeintah Desa yaitu instansi yang menaungi permasalahan desa-desa di Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling* (sampling bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik perolehan data yang memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi⁴. Sampel yang dipilih tentu mempunyai tujuan yang sama dengan tema penelitian. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan menganalisa kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain wawancara, teknik analisa data yang digunakan yaitu mengolah dan menganalisa data yang diperoleh selama penelitian.

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya – Madiun dan jalan kolektor Primer Malang – Babat. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Secara administrasi Kabupaten

⁴ Imam Koeswahyono, Joko Poernomo, dkk, **Sosio Legal bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 110

Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun.

B. HASIL PENELITIAN

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alokasi Dana Desa sering disebut sisa-sisa dari uang kabupaten. Meskipun kecil, Alokasi Dana Desa mempunyai banyak manfaat di desa⁵. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan⁶. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kewenangan Pemerintahan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah⁷.

Adanya peraturan perundang-undangan baru menyebabkan persentase pembagian Alokasi Dana Desa juga berubah. Sekarang, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan hal pokok dalam Alokasi Dana Desa. Banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari perubahan persentase, tata cara pengalokasian, penggunaan Alokasi Dana Desa, tata cara pengajuan, tata cara penyaluran. Perbedaan juga terjadi pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang telah mengedepankan asas keuangan Desa yang transparan, adil, efisien, efektif, dan akuntabel.

⁵ Sutoro, dkk, **Desa Membangun Indonesia**, Yogyakarta, FPPD, 2014, hlm.137

⁶ Haw WIdjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2003, hlm 113

⁷ Wahjudin Sumpeno, **Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)**, Banda Aceh, Read, 2011, hlm 218

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang. Disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Mengatur Tentang Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengalokasi Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jombang pada setiap tahun anggaran;
2. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan:
 - 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan Alokasi Dana Desa diatur secara terperinci persentase yang diberikan untuk Pemerintah Desa dan untuk lembaga-lembaga desa. Kini Pemerintah Desa bisa leluasa dalam mengatur dan mengelola dan tersebut, karena tidak tetapkan secara terperinci persentase. Keleluasaan yang diberikan perundang-undangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa merupakan bentuk perwujudan otonomi Desa. Otonomi Desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta subsidiaritas (lokalisasi

penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal Desa). hakekat dan sifat otonomi Desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas⁸.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yaitu Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/126/415.10.10/2015 tentang Besaran Perolehan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. Dasar pertimbangan besaran perolehan Alokasi Dana Desa adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang yang telah disesuaikan dengan Pasal 96 ayat 3b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa pada setiap Desa, didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan, jumlah aparatur Desa, dan kesulitan geografis. Cara pembagian Alokasi Dana Desa yang didasarkan hal tersebut dianggap sebagai cara yang adil, sehingga bukan saja setiap desa di wilayah kabupaten/kota merasa 'sama' diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, juga setiap desa akan memiliki kemampuan pembiayaan yang sama dengan beban yang dipikulnya. Namun kenyataannya tentu tidaklah demikian, setiap desa memiliki kemampuan pembiayaan yang tidak sama dan beban keuangan yang berbeda.

Dari sisi pendapatan desa, sebagai contoh Pendapatan Desa di Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, berdasarkan Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, pendapatan Desa Curahmalang sebesar Rp.309.583.925. Sedangkan untuk di Desa Godong Kecamatan Gudo, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, pendapatan Desa Godong sebesar Rp.209.649.633. Dapat dilihat dari 2 contoh desa yang memiliki pendapatan yang

⁸ Yusuf Murtiono, Wulandari, **Perencanaan dan Penganggaran Desa**, Yogyakarta, FPPD, 2014, hlm 7

berbeda jauh, tentunya besaran perolehan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh pada keuangan desa. Bisa dikatakan ketergantungan desa terhadap dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah masih sangat kuat dan Pemerintah Desa kurang bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis kekayaan dan potensi yang dimilikinya atau aset desa. Aset desa adalah segala sesuatu yang berniali, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya aset desa merupakan aset yang berwujud⁹. Perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antara Desa Curahmalang dengan Desa Godong disebabkan karena tidak semua Pemerintah Desa dan masyarakatnya mampu mengidentifikasi secara nyata atas berbagai sumber pendapatan asli di desanya.

Dari segi belanja, berdasarkan Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, belanja desa di Desa Curahmalang sebesar Rp.322.749.600. Sedangkan untuk Desa Godong, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, belanja Desa di Desa Godong sebesar Rp.266.168.246. Dari kedua desa tersebut, terlihat bahwa anggaran belanja lebih besar dari pendapatannya. Pengelompokan belanja di Pemerintahan Desa sama dengan pengelompokan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan jumlah anggaran belanja yang lebih banyak daripada pendapatan yang dihasilkan, perolehan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh bahkan membantu keuangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Karena desa yang tidak mengelola aset desanya dengan tepat, dalam hal keuangan sangat bergantung pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari segi pembiayaan, Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahmalang Tahun Anggaran 2014, pembiayaan untuk Desa

⁹ Sutaryo, dkk, **Pengelolaan Aset Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 1

Curahmalang sebesar Rp.13.166.675. Sedangkan untuk Desa Godong, berdasarkan Peraturan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godong Tahun Anggaran 2014, pembiayaan untuk Desa Godong sebesar Rp.16.518.613. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Besarnya pendanaan yang berbeda untuk setiap desa, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pelaksanaan tugas dari Pemerintah Desa lebih menitikberatkan pada aspek sosial, politik dan keamanan namun kurang memperhatikan aspek ekonomi. Yang jelas, untuk menjalankan tugas tersebut Pemerintah Desa membutuhkan sarana dan prasaran administrasi desa, gaji/upah aparatur desa, pelayanan dan fasilitas publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa. Persoalan yang muncul adalah ketika kebutuhan yang tinggi tersebut dihadapkan pada kemampuan keuangan desa yang lemah. Jelas, besaran perolehan Alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya diterima oleh desa sangat mempengaruhi keuangan desa.

Tentunya setiap Desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu besarnya keuangan Desa sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan program-program di Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, juga membutuhkan perangkat desa yang profesional dibidangnya. Perangkat Desa merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa untuk tujuan pembinaan dan pemberdayaan

Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa tersebut berpengaruh pada keuangan Desa. Tentunya setiap Desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu besarnya keuangan Desa sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan program-program di Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, juga membutuhkan perangkat desa yang profesional dibidangnya. Perangkat Desa

merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa untuk tujuan pembinaan dan pemberdayaan. Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa di setiap Desa sangat berpengaruh pada keuangan Desa. Semakin banyak dana yang diterima Desa, maka semakin besar tanggungjawabnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Tahun 2014 perbedaan besaran perolehan berpengaruh pada pembangunan Desa, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Desa yang menerima dana lebih banyak akan dapat memberdayakan dan membangun Desa lebih maksimal. Namun semua itu kembali lagi pada sumber daya Perangkat Desanya. Jika kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mengelola Alokasi Dana Desa dengan tepat, maka tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa akan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Ketepatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan, karena pengalokasian yang tepat dapat membantu Pemerintah Desa untuk menutupi kekurangan keuangan desa. Perbedaan besaran perolehan Alokasi Dana Desa didasarkan pada rumus yang telah ditentukan pada Pasal 7 peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.

Perencanaan Alokasi Dana Desa disusun oleh Sekretaris Desa yang nantinya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kemudian dilaporkan ke Kepala Desa dan disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa¹⁰. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa juga harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, karena pengalokasian Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dalam mengajukan Alokasi Dana Desa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Pada Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, telah dijelaskan mengenai mekanisme pengajuan Alokasi Dana Desa. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Alokasi

¹⁰ Riawan Tjandira, Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 34

Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Mekanisme pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan 2 tahap. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 Tahap:

1. Tahap I sebesar 30%;
2. Tahap II sebesar 70%


Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa ke Camat dan akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa yaitu:

1. Tahap I
 - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - e. Nomor rekening kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
 - g. Kwitansi/bukti penerimaan Alokasi Dana Desa.
2. Tahap II
 - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati atau Camat;
 - b. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa tahap I
 - c. Nomor rekening kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 - d. Kwitansi/bukti penerimaan Alokasi Dana Desa.

Jika berkas pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan maka Camat akan mengajukan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Verifikasi pencairan Alokasi Dana Desa kini menjadi wewenang Kecamatan. Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi

Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagan: Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa



Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih banyak kekurangannya. Perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, pergantian bendahara 2 tahun sekali, tidak ada aturan pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaa Alokasi Dana Desa membuat Pemerintah Desa tidak disiplin dalam hal pelaporan dan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa di tahap berikutnya. Tidak adanya sanksi yang jelas, membuat Pemerintah Desa dalam rangka melakukan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2015, sebelum Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang terbit, hambatan yang paling dirasakan oleh Pemrintah Desa adalah belum pastinya penetapan pagu atau persentase perolehan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa. Pemerintah Desa kesulitan membuat Rancangan Anggaran Biaya. Pemerintah Desa dituntut untuk membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyelenggaran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik Pemerintahan Desa maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hambatan yang sering terjadi adalah soal pembuatan Surat

Pertanggungjawaban. Hambatan tersebut rata-rata terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Jombang. Pemerintahan Desa mengaku kesulitan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Keterbatasan sumber daya manusia di Desa untuk membuat Surat Pertanggungjawaban dengan benar menjadi faktor yang dominan. Kurang berkompentennya Perangkat Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa memicu hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya.

Pemerintah Desa dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah berkonsultasi pada Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa, menghadiri pembinaan dan pelatihan yang diadakan instansi terkait, berkoordinasi pada instansi terkait, dan berbagai usaha yang telah ditempuh Pemerintah Desa saat mengalami hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid PAPPD¹¹, solusi yang telah dilakukan oleh Kabupaten dalam mengatasi kendala-kendala di Desa yaitu:

1. Diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di Tingkat Desa dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) yang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Diangkatnya Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa yang minimal pendidikan S1. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggaran. Tugasnya mendampingi Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan;
3. Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten dan Kecamatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa.

Berdasarkan solusi-solusi yang sudah ditempuh Pemerintah Desa diatas dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, bahwa campur tangan instansi terkait sangat membantu Pemerintah Desa dalam

¹¹ Hasil wawancara dengan Kabid PAPPD di BPMPD

mengelola Alokasi Dana. Mulai dari Tim Pembina Kecamatan hingga Tim Pembina Kabupaten selalu berusaha membantu Pemerintah Desa jika mengalami hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Koordinasi antar unit diperlukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Pemberian pembinaan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa dapat bertanya secara langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam forum-forum yang diadakan instansi terkait atau dapat langsung datang ke instansi terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang disebabkan tidak adanya aturan hukum pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali sehingga membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya.
2. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain adalah kurang siapnya Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, dan penetapan pagu anggaran yang belum pasti.
3. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala. Pembentukan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya dalam mengatasi hambatan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu memperbaiki peraturan bupati atau membuat peraturan baru yang menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa;
2. Frekuensi pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi bagi Pemerintahan Desa lebih diperbanyak lagi;
3. Koordinasi antar unit harus lebih baik lagi, serta mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Haw Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Imam Koeswahyono, Joko Poernomo, dkk, **Sosio Legal bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014
- Riawan Tjandira, Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014
- Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Pres, Jakarta, 2010
- Sutoro, dkk, **Desa Membangun Indonesia**, FPPD, Yogyakarta, 2014
- Yusuf Murtiono, Wulandari, **Perencanaan dan Penganggaran Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014
- Wahjudin Sumpeno, **Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)**, Read, Banda Aceh, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2105 Nomor 17/E